

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 24

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 19 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dimana untuk pelaksanaannya perlu ditunjang oleh pembiayaan yang memadai dalam bentuk Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas perlu diatur Retribusi Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 mengenai peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Wanita (Staatblad Nomor 647 Tahun 1925);
2. Undang-undang Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap (Lembaran Negara Tahun 1930);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93);
10. Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
11. Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
16. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 9);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 2912);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);

22. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan;
23. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI KETENAGAKERJAAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;

- f. Kas Daerah adalah adalah Kas Daerah Kota Bandung;
- g. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan, pemotongan retribusi tertentu;
- i. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kota Bandung;
- j. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang yang selanjutnya disingkat SKRD;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan iuran terutang termasuk bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Ketenagakerjaan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Pembinaan Latihan dan Produktivitas.
- (2) Obyek retribusi ketenagakerjaan adalah setiap jasa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja terhadap perorangan atau badan yang meliputi pelayanan dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Pembinaan Hubungan Industrial, Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Pembinaan Latihan dan Produktivitas;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menerima pelayanan jasa ketenagakerjaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Ketenagakerjaan termasuk retribusi jasa umum dan jenis retribusi lainnya.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan volume jumlah pengguna tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tarif dan waktu penggunaan tenaga kerja dimaksud.
- (2) Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkut, lift dan alat lainnya dihitung berdasarkan satuan tenaga kuda dan satuan unit.
- (3) Penetapan tingkat pengguna jasa penyelenggaraan Latihan Kerja bagi para wajib latih tenaga kerja, dihitung dari jumlah upah yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan, baik yang mempergunakan sistim padat karya, padat modal dan padat manajemen.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan/atau orang pribadi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pembinaan, pelayanan, pengecekan, pemeriksaan dan pengawasan.

BAB VI

SATUAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Satuan dan besarnya tarif retribusi dalam bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PENERIMAAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
1	2	3	4
1.	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Per Orang/ Penempatan	Rp. 150.000,-
2.	Retribusi/Pembinaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dari pengguna tenaga kerja.	Per orang /Perijinan /Penempatan	Rp. 50.000,-
3.	Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA)	Per Orang /ijin	Rp. 100.000,-
4.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Perusahaan	Rp. 100.000,-
5.	Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK)	Per Orang/ Bulan	US \$ 100
6.	Penerbitan izin operasional LLS	PerKejuruan//Tahun	Rp. 50.000,-
7.	Jasa Pemagangan a. Dalam negeri b. Luar negeri	Per Orang Per Orang	Rp. 10.000,- Rp. 50.000,-
8.	Jasa Akreditasi Lembaga Latihan Swasta	Per Lembaga /Tahun	Rp. 100.000,-
9.	Sertifikasi	Per Lembar Sertifikat	Rp. 5.000,-
10.	Wajib Latih Tenaga Kerja	Per Perusahaan	0,5% x Total Gaji
11.	Jasa perantara dalam memproses permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja dari Perusahaan	Per Orang	Rp. 50.000,-
12.	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Per Perusahaan	Rp. 100.000,-
13.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Per Perusahaan	Rp. 200.000,-
14.	Pendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu	Per Orang	Rp. 5.000,-
15.	Pengesahan Gambar Rencana pembuatan, pemasangan : Ketel uap, pesawat uap lainnya, bejana tekan, pesawat angkat angkut, instalasi listrik, instalasi penyalur Petir, Pesawat lift listrik, instalasi proteksi kebakaran dan instalasi pipa bertekanan	Per Unit	Rp. 100.000,-
16.	Pemeriksaan: a. Ketel Uap b. Pesawat Uap lainnya c. Bejana Tekan d. Pesawat Angkat Angkut e. Instalasi Listrik f. Instalasi Penyalur Petir g. Pesawat Lift Listrik h. Instalasi Proteksi Kebakaran i. Instalasi Pipa Bertekanan	Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit Per Unit	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-

1	2	3	4
17.	Pemeriksaan : a. Tempat Kerja	Per Perusahaan / Tahun	Rp. 250.000,-
	b. Setiap Unit Pesawat Tenaga	Per PK/Tahun / Unit	Rp. 250,-
18	Penerbitan ijin pengesahan pemakaian ketel uap, pesawat uap lainnya, bejana bertekanan, pesawat angkat angkut, instalasi listrik, instalasi penyalur petir, pesawat lift listrik, instalasi proteksi kebakaran dan instalasi pipa bertekanan	Per Unit	Rp. 100.000,-
19.	1. Penerbitan ijin kerja malam wanita. 2. Penerbitan ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat.	Per Perusahaan Per Perusahaan	Rp. 100.000,- Rp. 50.000,-
20.	Pengesahan : a. Katering dan kantin perusahaan b. Sarana pelayanan kesehatan tenaga kerja di perusahaan	Per Pengesahan Per Pengesahan	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
21.	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja secara berkala	Per Orang/Paket	Rp. 65.000,-
22.	Pengujian/Pengukuran Kondisi Lingkungan Kerja	Per Perusahaan/Paket	Rp. 500.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan di bidang ketenagakerjaan diberikan.

BAB VIII

MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Masa berlaku ijin pelayanan bidang ketenagakerjaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ditetapkan dalam ijin tersebut.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo ijin berakhir.

Pasal 9

Bila pemegang izin pelayanan bidang ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dengan mengembalikan izin dimaksud kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Bila terjadi perubahan baik jenis usaha dan atau pengembangan usaha di bidang ketenagakerjaan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan permohonan izin dimaksud kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta syarat keterangan lainnya.
- (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya 2,5% dari retribusi izin pelayanan bidang ketenagakerjaan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau alat lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh Walikota.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.
- (4) Tata cara pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 17

- (1) Barangsiapa melanggar peraturan administratif sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan denda.
- (2) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketenagakerjaan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketenagakerjaan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 24